



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111

Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA LEMBAGA PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 503/005/PAUD-TK/DPM-PTSP/II/2021


Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor : 27 tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, serta memperhatikan surat permohonan perihal Izin Operasional TK ASYIAH BUSTANUL ATFAL BULUROKENG, Nomor : 10/D/TK/ABA-BRK/XII/2020, Tanggal : 10 DESEMBER 2020, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar, memberikan Persetujuan dan Penetapan :

Kepada :

Nama PAUD	: TK ASYIAH BUSTANUL ATFAL BULUROKENG
Jenis Program	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat	: JL PROF DR. IR SUTAMI NO. 6 Kel : BULUROKENG / Kec : BIRINGKANAYA
Nama Lembaga	: PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH
Nama Kepala Sekolah	: HINDARWATI, S.Pd
No. Telp / No. Hp	: 081343791417
NO. N P S N	: 69829729
Berlaku Hingga	: 05 Januari 2024

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 05 Januari 2021

KEPALA ;

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;